

Nomor : B/ 4460 /072023
Lampiran : 1 berkas

5 Juli 2023

Yth.
Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital
Otoritas Jasa Keuangan
di
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40 Jakarta Selatan

Perihal : Penyampaian Kekurangan dan Penyesuaian Dokumen dalam rangka
Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana
Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Mei 2023 Nomor: S-1955/NB.021/2023 Hal: Tanggapan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Pasal 20 s.d. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Hukum Publik memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi, dengan tugas dan fungsi tertentu yang tidak secara spesifik menyatakan atau dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas dan fungsi setara dengan pemilik perusahaan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Atas hal tersebut melalui Surat Nomor :282/DP/042023 tanggal 6 April 2023 Dewan Pengawas menyatakan tidak memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam memberikan persetujuan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewan Pengawas tidak memiliki kriteria untuk disetarakan sebagai pemilik perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mencermati bahwa *Draft* Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang masih dalam proses *review* OJK, sehingga belum dapat kami sahkan lebih lanjut melalui penandatanganan dan penomoran Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
4. Adapun atas Lampiran Catatan Lainnya pada Surat Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Mei 2023 Nomor: S-1955/NB.021/2023, berikut kami sampaikan penyesuaian dokumen yang terdiri dari:
 - a. Pernyataan Tertulis Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah dilengkapi sebagaimana terlampir;
 - b. Persandingan Perubahan Peraturan...

- b. Persandingan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. *Draft* Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Tembusan:

- Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
- Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum

AR/YA/PG 09.00

PERNYATAAN PENDIRI
DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : B/4466 /07/2023

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor: 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan ini BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan :

1. Mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/29/122019 Tanggal 16 Desember 2019, dan telah disahkan oleh Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor :KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020, dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: /PERDIR.04/ tanggal dan memahami Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan akan berdampak dalam operasional dan pendanaan akibat pemberian penghargaan bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri.
2. Memberlakukan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: /PERDIR.04/ tanggal bagi Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, yang ringkasannya dilampirkan pada Pernyataan ini
3. Bersedia membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan termasuk pendanaan atas pemberian penghargaan melalui Dana Pensiun berupa Manfaat Pensiun kepada Karyawan yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Jakarta, 5 Juli 2023
BPJS KETENAGAKERJAAN

Selaku Pendiri Dana Pensiun
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan



BPJS
Ketenagakerjaan
DIREKSI

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : /PERDIR.04/
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan diberikan penghargaan berupa penambahan masa kerja selama 5 (lima) tahun dan diberikan hak pensiun dengan kategori tertinggi berupa manfaat pensiun tertinggi serta penyesuaian pengaturan terkait manfaat tambahan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri kepada pensiunan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020, perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
 5. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 6. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pemberi Kerja adalah BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri.
3. Peserta adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.
4. Pendiri adalah BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berkedudukan di Jakarta.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
7. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
8. Karyawan adalah calon karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai peraturan Pemberi Kerja.
9. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai peraturan Dana Pensiun.
10. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
11. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
12. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak.

13. Penghasilan Dasar Pensiun, yang selanjutnya disingkat PhDP adalah gaji pokok Karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan manfaat pensiun.
14. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan Pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya.
15. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
16. Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga Negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan perubahannya.
17. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran dimaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
18. Asumsi Aktuarial adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan-perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, Disabilitas serta tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun.
19. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh Peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja dan/atau masa mengiur.
20. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain

Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Dana Pensiun.

BAB II DANA PENSIUN

Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Dana Pensiun, berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASTEK yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 6 tanggal 3 Desember 1983 Notaris Soetomo Ramelan, SH dan telah disesuaikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 10 Desember 1990, yang berubah nama menjadi Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT ASTEK (Persero) berdasarkan Akta Nomor : 8 tanggal 5 Agustus 1991 Notaris Ny. Soenardi Adisasmito.
- (2) Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASTEK sebagaimana dimaksud ayat (1) pembentukan dananya telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-357/KM.11/1984 tanggal 15 Agustus 1984, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT ASTEK (Persero) Nomor:

KEP/183/0493 tanggal 15 April 1993 dan diubah dengan Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/257/072012 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-596/KM.10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, kemudian diubah dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/303/102014 tanggal 01 Oktober 2014 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-540/NB.1/2015 tanggal 14 Juni 2015 dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/45/122017 tanggal 05 Desember 2017 dan telah mendapat pengesahan sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-15/NB.1/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 dan telah mendapat pengesahan sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020.

- (3) Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Bagian Ketiga

Asas Dasar

Pasal 4

Dana Pensiun ini berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Bagian Keempat

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan program pensiun Manfaat Pasti,

dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan/atau keluarganya setelah purna bakti, melalui :

- a. penyelenggaraan program pensiun yang sehat sehingga memperoleh hasil yang optimal; dan
- b. pendanaan program pensiun diselenggarakan secara terarah dan terpadu untuk memberikan jaminan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan.

BAB III PENDIRI

Pasal 6

Pendiri Dana Pensiun adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Kewajiban Pendiri

Pasal 7

Kewajiban Pendiri adalah :

- a. membayar iuran Pemberi Kerja.
- b. memungut iuran Peserta.
- c. menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Dana Pensiun.
- d. membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- e. melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
- g. memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- h. membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa data dan peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris telah lengkap dan benar, sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan aktuaris, menggunakan surplus untuk mengurangi iuran pemberi kerja dalam hal terjadi

surplus.

i.

Bagian Kedua Hak dan Wewenang Pendiri

Pasal 8

Hak dan wewenang Pendiri adalah :

- a. sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Dana Pensiun.
- b. menetapkan dan memberlakukan peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- c. mengesahkan susunan organisasi Dana Pensiun.
- d. menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.
- e. menetapkan pola kebijaksanaan umum Dana Pensiun.
- f. mengesahkan pedoman tata kelola Dana Pensiun.
- g. menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Pensiun dengan Peserta.
- h. menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- i. menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- j. mengesahkan rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Bisnis Dana Pensiun.
- k. mengesahkan Rencana Kerja Lima Tahunan.
- l. Mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- m. menetapkan gaji, tunjangan, insentif penyelenggara bagi Pengurus dan honorarium, insentif penyelenggara bagi Dewan Pengawas dalam anggaran tahunan.
- n. menyetujui kontrak manajemen dan kerjasama operasi yang berjangka waktu perjanjiannya lebih dari 1 (satu) tahun.
- o. menetapkan sanksi administratif kepada Pengurus terhadap penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Pensiun berupa:
 1. sanksi administratif secara bertahap, yaitu :
 - a) teguran lisan pertama, kedua dan ketiga;
dan

- b) teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga.
- 2. dalam hal pelanggaran masih dilakukan setelah teguran tertulis ketiga (terakhir), Pendiri memberhentikan sementara (skorsing) Pengurus yang bersangkutan.
- p. memberhentikan Pengurus apabila yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan setelah pemberhentian sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam huruf o angka 2.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pendiri

Pasal 9

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak.

BAB IV PENGURUS

Bagian Kesatu Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jumlah anggota Pengurus paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan serta dengan tidak mengurangi hak dari Pendiri untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf p.
- (4) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

- (5) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan anggota Pengurus, Pendiri wajib menunjuk anggota Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Pengurus dimaksud.
- (6) Masa jabatan Pengurus pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan atau masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tugas dan fungsi jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh anggota Pengurus lainnya.
- (8) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) paling lama 3 (tiga) bulan dan harus memperhatikan tata kelola Dana Pensiun yang baik.
- (9) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Dana Pensiun dibubarkan.
- (10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (11) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/ jabatan eksekutif pada Badan Usaha lain.
- (12) Pengurus wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya.

- (13) Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan / atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Pengurus wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan dengan cara mengikuti seminar, *workshop*, kursus/pelatihan dan program pendidikan.

Bagian Kedua Kewajiban Pengurus

Pasal 11

Kewajiban Pengurus adalah :

- a. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- b. melaksanakan pengelolaan investasi sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
- c. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- d. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- e. menyampaikan laporan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas :
 - 1. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku; dan
 - 2. laporan investasi yang telah diperiksa oleh akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku.

- f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- g. menyampaikan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- h. menyampaikan kepada Peserta :
 - 1. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai Ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun;
 - 2. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai Ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun ;
 - 3. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan;
 - 4. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;
 - 5. setiap perubahan peraturan Dana Pensiun.
- i. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- j. mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas peraturan Dana Pensiun dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- k. mengumumkan kepada Peserta atas ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1(satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- l. menyampaikan kepada Pendiri program kerja serta rencana anggaran Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan Nopember, untuk mendapatkan persetujuan.
- m. menyusun dan menyampaikan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas atas rencana investasi tahunan

paling sedikit memuat rencana komposisi investasi, perkiraan tingkat hasil investasi dan pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi yang tertuang dalam anggaran tahunan selambat-lambatnya setiap akhir bulan Nopember.

- n. menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil Investasi Dana Pensiun kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
- o. bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio dan hasil investasi Dana Pensiun.
- p. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.
- q. menyampaikan laporan hasil penilaian risiko setiap akhir tahun buku kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- r. menyusun rencana bisnis Dana Pensiun dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Hak dan Wewenang Pengurus

Pasal 12

Hak dan wewenang Pengurus adalah :

- a. dalam rangka pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- b. membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- c. dapat menarik atau mengalihkan kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan.
- d. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun.

- f. menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Dana Pensiun.
- g. berhak memperoleh penghasilan dari Dana Pensiun berupa gaji, tunjangan-tunjangan dan insentif penyelenggara sesuai anggaran tahunan yang disetujui oleh Pendiri.
- h. berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

Bagian Keempat Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggungjawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau secara bersama-sama, bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Bagian Kelima Rapat Pengurus

Pasal 14

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.
- (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan

- rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud tersebut.
- (3) Tata cara pelaksanaan rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas harus memenuhi persyaratan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas 4 (empat) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah seorang karyawan yang menjadi Peserta dan seorang Pensiunan.
- (6) Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas yaitu 1 (satu) orang dari Karyawan yang diusulkan oleh Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan dan 1 (satu) orang Pensiunan yang diusulkan oleh Perkumpulan Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Karyawan yang menduduki jabatan setingkat di bawah Direksi.
- (9) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (10) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat

ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali periode, serta dengan tidak mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dalam hal terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

- (11) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (12) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas lainnya untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dewan Pengawas yang digantikan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (13) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (14) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (15) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Bagian Kedua Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja

investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan antara lain pada :

- a. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan;
 - b. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta.

Bagian Ketiga

Hak, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris, akuntan publik dan konsultan penilai.
- (2) Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana bisnis Dana Pensiun yang disusun oleh Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkaitan dengan Dana Pensiun.
- (5) Dewan Pengawas berhak memperoleh penghasilan dari Dana Pensiun berupa honorarium dan insentif penyelenggara sesuai anggaran yang disetujui oleh

Pendiri.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 18

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pendiri.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
- (4) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usulan tersebut secara tertulis.
- (5) Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Bagian Keenam
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dalam hal diperlukan, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan

Dewan Pengawas.

- (2) Biaya yang timbul dengan adanya pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada beban Operasional Dana Pensiun.

BAB VI KEKAYAAN DANA PENSIUN

Pasal 21

- (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari :
 - a. iuran Pemberi Kerja;
 - b. iuran Peserta;
 - c. hasil investasi; dan
 - d. pengalihan dana dari Dana Pensiun pemberi kerja lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun melakukan investasi di instrumen pasar modal, Pengurus wajib menitipkan pada Penerima Titipan.
- (5) Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

BAB VII PENERIMA TITIPAN

Pasal 22

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; dan
 - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, akuntan publik dan/atau aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau Dewan Pengawas.
- (4) Setiap perubahan perjanjian penitipan dan/atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

BAB VIII PROGRAM PENSIUN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 23

- (1) Karyawan yang berhak menjadi Peserta adalah Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
- (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.

- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (6) Dalam hal terdapat Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri, maka kepesertaannya pada Dana Pensiun berakhir sejak pengangkatannya sebagai Direksi.

Bagian Kedua

Masa Kerja

Pasal 24

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun adalah masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan masa kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja. Masa kerja yang diakui tidak boleh melebihi jumlah masa kerja sesungguhnya pada Pemberi Kerja dan di luar Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan peraturan Dana Pensiun, maka masa kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari masa kerja yang sebenarnya.
- (3) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi masa kerja sebenarnya di luar Pemberi Kerja, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan masa kerja di luar Pemberi Kerja berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4) diakui baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan masa kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

- (6) Untuk menetapkan Manfaat Pensiun, masa kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan masa kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.
- (7) Masa kerja di luar Pemberi Kerja yang telah diperhitungkan dalam penetapan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja lain, tidak dapat diakui sebagai masa kerja untuk penetapan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja.
- (8) Dalam hal Peserta yang mendapat penugasan dari Presiden Republik Indonesia menjadi Direksi pada Pendiri, maka masa kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun adalah masa kerja keseluruhan dari :
 - a. masa kerja pada Pemberi Kerja;
 - b. masa kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja; dan
 - c. masa kerja periode diangkat menjadi direksi pada Pendiri.
- (9) Masa kerja keseluruhan yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun bagi Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun.

Bagian Ketiga

Penghasilan Dasar Pensiun atau PhDP

Pasal 25

PhDP yang digunakan untuk menghitung iuran dan Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut :

1. PhDP untuk menghitung iuran Peserta dan Pemberi Kerja adalah gaji pokok Peserta bulan terakhir.
2. PhDP untuk menghitung Manfaat Pensiun adalah gaji pokok Peserta yang tertinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum pensiun.
3. PhDP untuk menghitung Manfaat Pensiun bagi

Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.

Bagian Keempat

Iuran

Pasal 26

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji pokok.
- (2) Setiap Peserta dapat memilih untuk mendanai masa kerja selama cuti diluar tanggungan Pemberi Kerja, baik iuran normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta.
- (3) Iuran Pemberi Kerja terdiri atas iuran normal dan iuran tambahan untuk angsuran hutang masa kerja lalu.
- (4) Iuran Peserta dimulai pada bulan Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
- (5) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (6) Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada Dana Pensiun dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria.
- (7) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (8) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
 - a. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud ayat (8); dan
 - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama apabila Pemberi Kerja dilikuidasi

atau dipailitkan.

Bagian Kelima

Usia Pensiun

Pasal 27

- (1) Usia pensiun normal ditetapkan 57 (lima puluh tujuh) tahun terhitung mulai 01 Januari 2019.
- (2) Usia pensiun dipercepat ditetapkan 52 (lima puluh dua) tahun.

Bagian Keenam

Manfaat Pensiun

Paragraf 1

Jenis-Jenis Manfaat Pensiun

Pasal 28

Jenis Manfaat Pensiun terdiri dari :

- a. Manfaat Pensiun normal;
- b. Manfaat Pensiun dipercepat;
- c. Manfaat Pensiun ditunda;
- d. Manfaat Pensiun Disabilitas;
- e. Manfaat Pensiun Janda/Duda; dan
- f. Manfaat Pensiun Anak.

Paragraf 2

Faktor Penghargaan

Pasal 29

Faktor Penghargaan per tahun masa kerja ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh per seratus), berlaku sejak tanggal 01 Juli 2017.

Paragraf 3

Hak Peserta

Pasal 30

- (1) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan

Pengurus.

- (2) Peserta berhak mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan kepesertaannya.
- (3) Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun normal, Manfaat Pensiun dipercepat, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun ditunda, Manfaat Pensiun Janda/Duda dan/atau Manfaat Pensiun Anak, sesuai dengan jenis Manfaat Pensiun yang menjadi haknya.
- (4) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak menerima secara sekaligus himpunan iuran Peserta ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
- (5) Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) maka Manfaat Pensiun yang menjadi haknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35.

Paragraf 4

Manfaat Pensiun Normal

Pasal 31

- (1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun normal.
- (2) Manfaat Pensiun normal dihitung dengan menggunakan rumus :
$$\text{masa kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$$
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari PhDP.

Paragraf 5

Manfaat Pensiun Dipercepat

Pasal 32

- (1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun

normal, berhak atas Manfaat Pensiun dipercepat.

- (2) Manfaat Pensiun dipercepat dihitung dengan menggunakan rumus :
 $\text{masa kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$

Paragraf 6

Manfaat Pensiun Ditunda

Pasal 33

- (1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Manfaat Pensiun ditunda.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun ditunda dihitung dengan menggunakan rumus :
 $\text{Nilai Sekarang} \times \text{Masa Kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$
- (3) Hak atas Manfaat Pensiun ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.
- (4) Berdasarkan pilihan Peserta, Manfaat Pensiun ditunda dapat :
- Tetap berada di Dana Pensiun, atau
 - Dialihkan ke dana pensiun pemberi kerja lain; atau
 - Dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan.
- (5) Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (6) Dalam hal Peserta memilih Manfaat Pensiun ditunda dialihkan ke dana pensiun pemberi kerja lain atau dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun ditunda pada saat pengalihan.
- (7) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah), Manfaat Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Paragraf 7

Manfaat Pensiun Disabilitas

Pasal 34

- (1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja karena disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun disabilitas dihitung dengan menggunakan rumus :
$$\text{masa kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$$
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sampai dengan Peserta mencapai usia pensiun normal.

Paragraf 8

Manfaat Pensiun Bagi Peserta Yang Diangkat Menjadi Direksi Pada Pendiri

Pasal 35

- (1) Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) maka Manfaat Pensiun yang menjadi haknya diperhitungkan atas dasar Manfaat Pensiun normal jika Peserta mencapai usia pensiun normal pada saat kepesertaannya berakhir dan Manfaat Pensiun dipercepat jika Peserta belum mencapai usia pensiun normal pada saat kepesertaannya berakhir.
- (2) Manfaat Pensiun bagi Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2021.
- (3) Penetapan usia pensiun dipercepat bagi Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri di tahun 2021, sesuai dengan ketentuan usia pensiun dipercepat pada saat Peserta yang bersangkutan diputuskan hubungan kerjanya.

Paragraf 9

Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

Pasal 36

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, tidak menikah dan tidak mempunyai anak, maka sejumlah dana yang menjadi hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk meninggal dunia pada saat timbulnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak tersebut dibayarkan kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (5) Dalam hal Peserta berstatus suami isteri, maka anaknya berhak atas Manfaat Pensiun Anak yang berasal dari ayah dan ibunya.
- (6) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah.
- (7) Manfaat Pensiun Anak diberikan kepada salah seorang anak yang masih memenuhi syarat, untuk kepentingan anak-anak lainnya dari Peserta/Pensiunan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai usia pensiun normal, maka Janda/Duda/Anak berhak memperoleh Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai usia pensiun dipercepat dan Peserta

meninggal dunia telah mencapai usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda/Anak berhak memperoleh Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

- (3) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan pilihan Janda/Duda/Anak dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Masa Kerja yang dihitung adalah masa kerja sampai dengan Peserta mencapai usia pensiun normal.
- (5) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda/Anak sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (6) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Paragraf 10

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

Pasal 38

- (1) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta diputuskan hubungannya oleh Pemberi Kerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, tidak menikah dan tidak mempunyai anak maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, tetapi jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai

pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
- (5) Dalam hal Manfaat Pensiun bulanan sama dengan dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang dana pensiun, maka atas pilihan Peserta pada saat Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.
- (6) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan ayat (5), dalam hal:
 - a. Peserta atau Pihak Yang Berhak dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. Peserta atau Pihak Yang Berhak merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. Pihak Yang Berhak merupakan warga negara asing yang akan Kembali ke negaranya dan tidak tinggal lagi di Indonesia.

Paragraf 11

Manfaat Lain

Pasal 39

- (1) Manfaat Lain berupa Dana Manfaat Tambahan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri diberikan bagi

Penerima Manfaat Pensiun Bulanan.

- (2) Sumber pendanaan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pendiri yang diperhitungkan dalam Laporan valuasi aktuarial dengan besaran iuran dan tata cara pembayaran berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (3) Dana manfaat tambahan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.450.000,- setiap tahun, berlaku sejak Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan pengesahan OJK.
- (4) Pembayaran Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 15 (lima belas) hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Paragraf 12

Nilai Sekarang

Pasal 40

Nilai Sekarang ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

BAB IX

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu

Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat,
Manfaat Pensiun Disabilitas dan Manfaat Pensiun
Ditunda

Pasal 41

- (1) Manfaat Pensiun normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun.
- (2) Manfaat Pensiun ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

Bagian Kedua
Manfaat Pensiun Janda/Duda

Pasal 42

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Bagian Ketiga
Manfaat Pensiun Anak

Pasal 43

- (1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau anak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Bagian Keempat
Kenaikan Manfaat Pensiun

Pasal 44

Manfaat Pensiun bagi Pensiunan atau Janda/Duda atau Anak setiap tahun diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 2% (dua per seratus) dari besarnya Manfaat Pensiun terakhir, dan pembayarannya dilaksanakan setiap bulan Januari.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu
Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 45

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara

bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak tepat pada waktunya oleh Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di Kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau melalui Bank/Kantor Pos untuk Peserta atau Pihak Yang Berhak.
- (4) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- (5) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Bagian Kedua

Pengalihan/Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun

Pasal 46

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

Bagian Ketiga

Pajak atas Manfaat Pensiun

Pasal 47

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau ahli waris pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB XI

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANTIAN PIHAK YANG BERHAK

Pasal 48

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak dapat menyampaikan secara tertulis pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun.
- (3) Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun.

BAB XII

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMBAYARAN KEMBALI MANFAAT PENSIUN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pemutakhiran data, setiap tahun Dana Pensiun mengirim formulir *Attestatie de Vita* yaitu surat keterangan masih hidup kepada Pensiunan.
- (2) Setiap Pensiunan wajib mengisi dan mengembalikan *Attestatie de Vita* ke Dana Pensiun sampai batas waktu yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Pensiunan tidak mengembalikan *Attestatie de Vita* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran Manfaat Pensiun ditangguhkan.
- (4) Manfaat Pensiun yang telah ditangguhkan dapat dibayarkan kembali setelah Dana Pensiun menerima

Attestatie de Vita atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 50

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dan biaya dalam penyelenggaraan Dana Pensiun menjadi tanggung jawab Dana Pensiun.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Beban Investasi
 1. Beban Transaksi.
 - a) Transaksi Saham.
 - b) Obligasi.
 - c) Surat Utang Negara.
 2. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan.
 - a) Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan.
 - b) Beban Asuransi Bangunan Investasi.
 - c) Beban PBB Bangunan Investasi.
 - d) Beban Keamanan dan Kebersihan Bangunan Investasi.
 - e) Beban Listrik Bangunan Investasi.
 - f) Beban Pemeliharaan Bangunan Investasi.
 3. Beban Penyusutan Bangunan Investasi.
 4. Beban Manajer Investasi.
 - a) Beban Jasa Custodian Obligasi, SUN dan Saham.
 - b) Beban Manajer Investasi.
 5. Beban Investasi Lainnya.
 - a) Beban PPh Sewa Kantor.
 - b) Beban Stock Watch Investasi Saham.
 - c) Beban Lain Pengurusan Deposito.
 - d) Beban Lain Pengurusan Obligasi.
 - e) Beban Lain Pengurusan SUN.
 - f) Beban Lain Pengurusan Investasi Reksa Dana.

- g) Beban Lain Pengurusan Investasi
Penyertaan.
- h) Beban Lain Pengurusan Investasi
Tanah dan Bangunan.

b. Beban Operasional.

1. Gaji Pegawai Dana Pensiun, Pengurus dan Honor Pengawas.
 - a) Gaji Pengurus.
 - b) Honorarium Dewan Pengawas.
 - c) Gaji Pokok Pegawai Dana Pensiun.
 - d) Tunjangan Jabatan, Fungsional, Grade Pegawai Dana Pensiun.
 - e) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Dana Pensiun.
2. Beban Kantor.
 - a) Beban Administrasi Umum.
 - 1) Beban Pembinaan Pegawai Dana Pensiun.
 - 2) Beban Asuransi, Pensiun, THT Pegawai Dana Pensiun.
 - 3) Beban Cetak.
 - 4) Beban Alat Tulis Kantor.
 - 5) Beban Majalah dan Surat Kabar.
 - 6) Beban Materai dan Perangko.
 - 7) Beban Administrasi Bank.
 - 8) Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor.
 - 9) Beban Pemeliharaan Software dan Hardware Komputer.
 - 10) Beban Asuransi Kendaraan Dinas.
 - 11) Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
 - 12) Beban Pemeliharaan Bangunan Operasional.
 - 13) Beban Listrik Bangunan Operasional.
 - 14) Beban PBB Bangunan Operasional.
 - 15) Beban Keamanan Bangunan Operasional.

- 16) Beban PPh 21 Perusahaan.
- 17) Beban Telepon, Internet dan TV Kabel.
- 18) Beban Bensin, Tol, Parkir Kendaraan Dinas.
- 19) Beban Fasilitas Listrik, Telepon, PAM Pengurus dan Utilitas Pengurus.
- 20) Beban Uang Makan dan Transport Pegawai.
- 21) Beban Rumah Tangga Kantor.
- 22) Beban Bina Lingkungan.
- 23) Beban Uang Makan dan BBM Pengurus.
- b) Beban Pelayanan dan Kepesertaan.
 - 1) Beban Kerjasama Operasional.
 - 2) Beban Perjalanan Dinas, Penyuluhan dan Sosialisasi Dana Pensiun.
3. Beban Penyusunan Aktiva Operasional.
 - a) Beban Penyusutan Komputer.
 - b) Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor.
 - c) Beban Penyusutan Kendaraan Dinas.
 - d) Beban Penyusutan Bangunan Operasional.
4. Beban Jasa Pihak Ketiga.
 - a) Beban Jasa Aktuaris.
 - b) Beban Jasa Akuntan Publik.
 - c) Beban Jasa Penilai.
 - d) Beban Jasa Konsultan Hukum dan Pajak..
 - e) Beban Jasa Manajemen..
 - f) Beban Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Beban Operasional Lainnya.
 - a) Beban Representasi.
 - b) Beban Pendidikan, Kursus dan Seminar.
 - c) Beban Iuran ADPI.
 - d) Beban Pungutan OJK.

- e) Beban Tunjangan Cuti.
 - f) Beban Pengobatan.
 - g) Beban Uang Duka.
 - h) Beban Pakaian Dinas.
 - i) Beban Lembur.
 - j) Beban THR.
 - k) Beban Imbalan Pasca Kerja Pegawai Dana Pensiun.
 - l) Beban Jasa Purna Karya Dewan Pengawas dan Pengurus.
 - m) Beban Insentif Penyelenggara.
 - n) Beban Kompensasi Rumah Dinas Pengurus.
 - o) Beban Representasi.
- c. Beban Lain-Lain.
- 1. Beban lain diluar Investasi dan Operasional.
 - a) Beban Penghapusbukuan Atau Kerugian Aktiva Tidak Produktif.
- d. Belanja Aktiva Operasional.
- 1. Perangkat Komputer.
 - 2. Peralatan Kantor.
 - 3. Kendaraan Dinas.
 - 4. Tanah dan Gedung Kantor.
 - 5. Pengembangan Sistem Aplikasi Komputer.
- (3) Penetapan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diubah setelah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direalisasi selama tertuang dalam rencana kerja dan anggaran yang disusun setiap tahunnya dan disetujui oleh Pendiri serta pelaksanaannya diatur oleh Pengurus.

BAB XIV

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 51

Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

BAB XV
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 52

- (1) Perubahan peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 53

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atau terhentinya iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun.

BAB XVII
DANA TIDAK AKTIF

Pasal 54

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
- a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki Pihak Yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya;
- Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tidak aktif tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif kepada Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan dana tidak aktif kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kemudian Peserta atau ahli waris diketahui keberadaannya, maka Peserta atau Pihak Yang Berhak meminta pembayaran Manfaat Pensiun kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 7 Mei 2002 dan berhak atas Pensiun Ditunda, hak pensiunnya dapat dibayarkan paling cepat pada saat Peserta telah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Juli 2006 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiunnya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun masa kerja sebesar 2% (dua per seratus).
- (3) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sejak tanggal 01 Juli 2006 hingga tanggal 30 Juni 2017 dan berhak atas Pensiun

Ditunda, maka hak Pensiunnya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun masa kerja sebesar 2,30% (dua koma tiga puluh per seratus).

- (4) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Oktober 2001 dan belum menerima manfaat pensiun, berhak menerima kenaikan manfaat sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada saat pertama menerima pensiun bulanan.
- (5) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja setelah tanggal 1 Juli 2017 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiunnya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun masa kerja sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (6) Usia Pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun bagi peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Januari 2019.
- (7) Usia Pensiun dipercepat ditetapkan 46 (empat puluh enam) tahun bagi peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Januari 2019.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini, maka Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 Tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan telah disahkan berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini, ditetapkan lebih lanjut

oleh Pendiri atau Dewan Pengawas atau Pengurus,
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 57

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mulai
berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA



Ketenagakerjaan

Tindak Lanjut Surat OJK No S-1955/NB.021/2023
Catatan No 5 PERSANDINGAN PERATURAN DANA PENSUN

PERATURAN DANA PENSUN NOMOR : TANGGAL	CATATAN SURAT OJK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
--	--	------------

Nomor : 5.b

PASAL 1		
3. Peserta adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun, sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.	a. Perlu Konfirmasi , apakah Dana Pensiun menerima Peserta baru pada periode tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 28 Mei 2020? Berapa jumlah Peserta baru dimaksud? b. Pengaturan perlu disesuaikan dengan redaksional PDP tahun 2020.	Penjelasan : Tidak ada penambahan peserta baru sejak tahun 2011. Merujuk pada Perdir 22/092021 Pasal 45 ayat (3) Penyelenggara program pensiun bagi karyawan dilaksanakan oleh : a. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan program luran Pasti, bagi Karyawan yang diangkat terhitung mulai tahun 2011. Disesuaikan : Disesuaikan dengan redaksional PDP nomor PERDIR/29/122019.

PERATURAN DANA PENSUNJUN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL	CATATAN SURAT OJK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
---	--	------------

PASAL 23		
(1)	Karyawan yang berhak menjadi Peserta adalah Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.	<p>Penjelasan :</p> <p>Tidak ada penambahan peserta baru sejak tahun 2011.</p> <p>Merujuk pada Perdir 22/092021 Pasal 45 ayat (3)</p> <p>Penyelenggara program pensiun bagi Karyawan dilaksanakan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan program luran Pasti, bagi Karyawan yang diangkat terhitung mulai tahun 2011. <p>Disesuaikan :</p> <p>Disesuaikan dengan redaksional PDP nomor PERDIR/29/122019.</p>

<div> <div>PERATURAN DANA Pensiun Nomor : /PERDIR.04/</div> <div>TANGGAL</div> </div>	<div> <div>CATATAN SURAT OJK No 5-1955/NB.021/2023</div> <div>TANGGAL 31 MEI 2023</div> </div>	<div>KETERANGAN</div>
---	--	-----------------------

Nomor: 5.c		
PASAL 24	PASAL 24	PASAL 24
8) Dalam hal Peserta yang diangkat menjadi direksi pada Pendiir, maka masa kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun adalah masa kerja keseluruhan dari: a) masa kerja pada Pemberi Kerja; b) masa kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja; dan c) masa kerja periode diangkat menjadi direksi pada Pendiir.	(8) 1. Perlu penjelasan lebih lanjut maksud dari memotivasi Karyawan untuk menjadi Direksi. Apakah ketentuan mengenai pemberian penghargaan ini sudah pernah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang memberikan persetujuan anggaran Pendiir? 2. Perlu disampaikan penjelasan : - Mengapa penghargaan kepada Karyawan yang diangkat menjadi Direksi, diberikan melalui Dana Pensiun? - Bagaimana Pendiir dapat menghitung kebutuhan pendanaan kedepan bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi?	1. Pemberian penghargaan tersebut sudah ada dalam pembahasan terkait dengan remunerasi Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan termasuk imbal jasa pasca kerja sudah dilakukan pembahasan bersama tim Kementerian Keuangan pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahunnya. 2. - Penghargaan kepada Karyawan yang diangkat menjadi Direksi diberikan melalui Dana Pensiun dalam rangka memberikan kesinambungan penghasilan dalam bentuk Manfaat Pensiun kepada Karyawan dimaksud setelah tidak lagi menjadi Direksi karena Pengangkatan menjadi Direksi merupakan penugasan dari Presiden Republik Indonesia. Mengingat bahwa DPK BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu alat dalam memberikan kesinambungan penghasilan Karyawan. - Telah dilakukan perhitungan akan kebutuhan pendanaan akibat adanya karyawan yang diangkat menjadi direksi pada valuasi aktuaria per 30 September 2022.

PERATURAN DANA PENSIIUN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL	CATATAN SURAT OJK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
--	--	------------

8) <p>Dalam hal Peserta yang diangkat menjadi direksi pada Mandiri, maka masa kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun adalah masa kerja keseluruhan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) masa kerja pada Pemberi Kerja; e) masa kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja; dan f) masa kerja periode diangkat menjadi direksi pada Mandiri. 	(8)	<p>3. Mengenai pemberian penghargaan ini, dan mengingat untuk kedepannya, Karyawan yang diangkat menjadi Direksi berikutnya, penambahan masa kerja ini tidak masuk dalam perhitungan aktuaris maka Mandiri perlu memastikan mekanisme pembayaran defisit pada Peserta dimaksud pada perhitungan aktuaris.</p> <p>4. Perlu konfirmasi pengaturan Pasal 24 ayat (8) huruf c, yakni masa kerja periode diangkat menjadi Direksi pada Mandiri, Manfaat Pensiun Peserta sudah dihitung dengan penambahan masa kerja 5 tahun, namun masa jabatan Direksi yang sebenarnya kurang dari 5 tahun akibat penugasan di tempat lain atau berhenti bekerja?</p>	<p>3. Dalam perhitungan valuasi oleh Aktuaris DPK BPJS Ketenagakerjaan per 30 September 2022 telah menghitung penambahan Masa Kerja Penghargaan bagi Karyawan diangkat menjadi Direksi. Dari Valuasi tersebut timbul defisit sebesar Rp. 1.398.943.682,-.</p> <p>4. Apabila Masa Jabatan Direksi kurang dari 5 tahun karena penugasan ditempat lain atau berhenti bekerja maka tetap diberikan penghargaan sesuai periode masa jabatan direksi yang tertuang dalam Keputusan Presiden terkait Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.</p>
--	-----	---	---

PERATURAN DANA PENSIIUN NOMOR : TANGGAL	/PERDIR.04/ 	CATATAN SURAT OJK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
--	-----------------	--	------------

PASAL 24	PASAL 24	
	5. Perlu konfirmasi maksud dari Manfaat Pensiun tertinggi.	5. Manfaat Pensiun Tertinggi diartikan bahwa perhitungan Manfaat Pensiun menggunakan rumusan perhitungan Manfaat Pensiun sebagai berikut: a. PhDP tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja. b. Masa Kerja pada Pemberi Kerja, Masa Kerja Diliuar Pemberi Kerja, dan Masa Kerja Periode diangkat menjadi Direksi pada Pendiri dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi 32 tahun.

PERATURAN DANA PENSIIUN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL	CATATAN SURAT OJK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
--	--	------------

	<div> <div>6. Perlu konfirmasi lebih lanjut atas simulasi yang disampaikan :</div> <div> <div>i. Peserta atas nama Abdur Rahman Irsyadi. Pensiun pada usia 50 tahun 4 bulan dan sesuai PDP sebelumnya disebutkan Pensiun Normal. Apa yang menjadi dasar bahwa Peserta dimaksud tergolong mendapatkan Manfaat Pensiun Normal pada usia 50 tahun (sehingga tidak menggunakan Nilai Sekarang)?</div> <div> <div>ii. Kondisi Peserta untuk kondisi setelah perubahan PDP disebutkan Pensiun Normal, sehingga tidak menggunakan Nilai Sekarang dalam perhitungan Manfaat Pensiun. Sehingga untuk Peserta atas nama Pramudya Iriawan Buntoro yang semula Pensiun Ditunda menjadi Pensiun Normal tanpa menggunakan Nilai Sekarang, sehingga terdapat perubahan jumlah Manfaat Pensiun yang cukup signifikan. (Simulasi Pramudya Iriawan Buntoro agar memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (5) Undang-Undang Nomor:4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)).</div> <div> <div>iii. Simulasi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU PPSK.</div> </div> </div> </div> </div>	<div> <div>6. Simulasi perhitungan karyawan yang Diangkat Direksi tidak menggunakan nilai sekarang karena perhitungan menggunakan rumusan perhitungan Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat sebagai penghargaan karena diangkat menjadi Direksi, sebagaimana disebutkan dalam Manajemen Kepegawaian bahwa karyawan Diangkat menjadi Direksi mendapatkan Manfaat Pensiun Tertinggi yaitu Rumusan Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat.</div> </div>
--	--	---

PERATURAN DANA PENSIIUN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL	CATATAN SURAT OIK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
--	--	------------

PASAL 24	PASAL 24	
	<p>7. Perlu disampaikan Pernyataan tertulis dari Direksi, yang menyatakan bertanggungjawab atas pemberian penghargaan kepada Karyawan yang diangkat menjadi Direksi melalui Dana Pensiun, termasuk memahami akan adanya benturan kepentingan di perubahan PDP Karyawan BPJSTK,dan apabila terdapat pihak-pihak yang berkeberatan atas ketentuan ini di kemudian hari.</p> <p>8. Perlu disampaikan persetujuan pemegang saham atau RUPS mengenai bentuk penghargaan ini, mengingat bahwa Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian yang disampaikan belum memuat pengaturan penghapusan penggunaan Nilai Sekarang.</p> <p>9. Konfirmasi apakah Peserta Dana Pensiun dan Pegawai di Pemberi Kerja telah memahami perubahan pengaturan ini, termasuk penghapusan penggunaan Nilai Sekarang untuk perhitungan Manfaat Pensiun?</p>	<p>7. Akan disampaikan pernyataan tertulis oleh pendiri terkait hal dimaksud.</p> <p>8. Dalam struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan hanya terdapat 2 organ yaitu Dewan Pengawas dan Direksi, dimana Dewan Pengawas tidak memiliki wewenang untuk menyetujui perubahan PDP Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas tidak memiliki kriteria untuk disetarakan sebagai pemilik perusahaan atau RUPS.</p> <p>9. Pada saat pembahasan mengenai Peraturan Direksi Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian oleh manajemen dan melibatkan Karyawan yang diwakilkan oleh pengurus Serikat Pekerja.</p>

PERATURAN DANA PENSUNAN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL	CATATAN SURAT OJK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
--	--	------------

Nomor : 6.1

PASAL 24		
(8) Dalam hal Peserta yang diangkat menjadi direksi pada Pendiri, maka masa kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun adalah masa kerja keseluruhan dari: <ul style="list-style-type: none"> a) masa kerja pada Pemberi Kerja; b) masa kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja; dan c) masa kerja periode diangkat menjadi direksi pada Pendiri. 	a. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan terkait dengan penambahan masa kerja sebanyak lima tahun, maka terdapat potensi perhitungan masa kerja yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila terdapat perubahan susunan Direksi, seharusnya terdapat perubahan Keputusan Presiden, sehingga masa jabatan Direksi tetap perlu diperhitungkan dengan kondisi sebenarnya.	Apabila Masa Jabatan Direksi kurang dari 5 tahun karena penguasan ditempat lain atau berhenti bekerja maka tetap diberikan penghargaan sesuai periode masa jabatan direksi yang tertuang dalam Keputusan Presiden terkait Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
	b. Perlu disampaikan risalah pembahasan oleh Pendiri berikut dengan hasil pembahasan serta dilampirkan dengan simulasi perhitungan Manfaat Pensiun dan kebutuhan pendanaan akibat dari perubahan Manfaat Pensiun bagi Peserta Direksi.	

PERATURAN DANA PENSUNN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL	CATATAN SURAT OJK NO S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
---	--	------------

Nomor : 6.2

PASAL 35		
(1) Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) maka Manfaat Pensiun yang menjadi haknya diperhitungkan atas dasar Manfaat Pensiun normal jika Peserta mencapai usia pensiun normal pada saat kepesertaannya berakhir dan Manfaat Pensiun dipercepat jika Peserta belum mencapai usia pensiun normal pada saat kepesertaannya berakhir.	(a) Pendiri perlu menyampaikan konfirmasi, kapan pembayaran bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi akan mulai dibayarkan? (b) Pendiri perlu memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Nomor :4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yakni bagi Peserta yang belum mencapai usia pensiun dipercepat, tidak dapat dibayarkan Manfaat Pensiunnya, kecuali dalam kondisi tertentu dan kondisi tersebut, tidak termasuk apabila diangkat menjadi Direksi. (c) Perlu disampaikan penjelasan maksud dari menunggu pengesahan perubahan PDP, apakah Peserta dimaksud telah mencapai usia pensiun dipercepat?	a. Dibayarkan setelah adanya pengesahan perubahan PDP oleh OJK. b. Manfaat Pensiun Dipercepat sebagai penghargaan karena diangkat menjadi Direksi, sebagaimana disebutkan dalam Manajemen Kepegawaian bahwa Karyawan Diangkat menjadi Direksi mendapatkan Manfaat Pensiun Tertinggi yaitu Rumusan Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat.

PERSANDINGAN PERATURAN DANA PENSUN

PERATURAN DANA PENSUN NOMOR : PERDIR/29/122019 TANGGAL 16 DESEMBER 2019		PERATURAN DANA PENSUN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL		KETERANGAN
PASAL 1		PASAL 1		
3.	Peserta adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun, pada saat Peraturan Dana Pensiun ini disahkan.	3.	Peserta adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun, sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.	Penjelasan : Tidak ada penambahan peserta baru sejak tahun 2011. Merujuk pada Perdir 22/092021 Pasal 45 ayat (3) Penyelenggara program pensiun bagi Karyawan dilaksanakan oleh : a. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan program Iuran Pasti, bagi Karyawan yang diangkat terhitung mulai tahun 2011.
PASAL 23		PASAL 23		
(1)	Karyawan yang berhak menjadi Peserta adalah Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.	(1)	Karyawan yang berhak menjadi Peserta adalah Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.	
Disesuaikan : Disesuaikan dengan redaksional PDP nomor PERDIR/29/122019.				

PERATURAN DANA PENSUN NOMOR : PERDIR/29/122019 TANGGAL 16 DESEMBER 2019	PERATURAN DANA PENSUN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL	KETERANGAN
--	--	------------

PASAL 24	PASAL 24	
8) Dalam hal Karyawan menolak menjadi Peserta sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menjadi Peserta, masa kerja untuk penetapan Manfaat Pensiunnya dihitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Peserta.	(8) Dalam hal Peserta yang diangkat menjadi direksi pada Mandiri, maka masa kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun adalah masa kerja keseluruhan dari: <ul style="list-style-type: none"> a) masa kerja pada Pemberi Kerja; b) masa kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja; dan c) masa kerja periode diangkat menjadi direksi pada Mandiri. 	1. Pemberian penghargaan tersebut sudah ada dalam pembahasan terkait dengan remunerasi Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan termasuk imbal jasa pasca kerja sudah dilakukan pembahasan bersama tim Kementerian Keuangan pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahunnya. 2. - Penghargaan kepada Karyawan yang diangkat menjadi Direksi diberikan melalui Dana Pensiun dalam rangka memberikan kesinambungan penghasilan dalam bentuk Manfaat Pensiun kepada Karyawan dimaksud setelah tidak lagi menjadi Direksi karena Pengangkatan menjadi Direksi merupakan penugasan dari Presiden Republik Indonesia. Mengingat bahwa DPK BPS Ketenagakerjaan merupakan salah satu alat dalam memberikan kesinambungan penghasilan Karyawan. <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan perhitungan akan kebutuhan pendanaan akibat adanya karyawan yang diangkat menjadi direksi pada valuasi aktuaria per 30 September 2022.

PERATURAN DANA Pensiun Nomor : PERDIR/29/122019 TANGGAL 16 DESEMBER 2019	PERATURAN DANA Pensiun Nomor : /PERDIR.04/ TANGGAL	KETERANGAN
---	---	------------

		<p>3. Dalam perhitungan valuasi oleh Aktuaris DPK BPJS Ketenagakerjaan per 30 September 2022 telah menghitung penambahan Masa Kerja Penghargaan bagi Karyawan diangkat menjadi Direksi. Dari Valuasi tersebut timbul defisit sebesar Rp. 1.398.943.682,-.</p> <p>4. Apabila Masa Jabatan Direksi kurang dari 5 tahun karena penugasan ditempat lain atau berhenti bekerja maka tetap diberikan penghargaan sesuai periode masa jabatan direksi yang tertuang dalam Keputusan Presiden terkait Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.</p>
		<p>5. Manfaat Pensiun Tertinggi diartikan bahwa perhitungan Manfaat Pensiun menggunakan rumusan perhitungan Manfaat Pensiun sebagai berikut:</p> <p>a. PhDP tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.</p> <p>b. Masa Kerja pada Pemberi Kerja, Masa Kerja Diluar Pemberi Kerja, dan Masa Kerja Periode diangkat menjadi Direksi pada Pendiri dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi 32 tahun.</p>

PERATURAN DANA PENSUN NOMOR : TANGGAL	/PERDIR.04/ 	CATATAN SURAT OJK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
--	-----------------	--	------------

			<p>6. Simulasi perhitungan karyawan yang Diangkat Direksi tidak menggunakan nilai sekarang karena perhitungan menggunakan rumusan perhitungan Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat sebagai penghargaan karena diangkat menjadi Direksi, sebagaimana disebutkan dalam Manajemen Kepegawaian bahwa Karyawan Diangkat menjadi Direksi mendapatkan Manfaat Pensiun Tertinggi yaitu Rumusan Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat.</p>
--	--	--	--

PERATURAN DANA PENSIIUN NOMOR : /PERDIR.04/ TANGGAL		CATATAN SURAT OJK No S-1955/NB.021/2023 TANGGAL 31 MEI 2023	KETERANGAN
PASAL 24			<div>7. Akan disampaikan pernyataan tertulis oleh pendiri terkait hal dimaksud.</div> <div>8. Dalam struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan hanya terdapat 2 organ yaitu Dewan Pengawas dan Direksi, dimana Dewan Pengawas tidak memiliki wewenang untuk menyetujui perubahan PDP Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas tidak memiliki kriteria untuk disetarakan sebagai pemilik perusahaan atau RUPS.</div> <div>9. Pada saat pembahasan mengenai Peraturan Direksi Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian oleh manajemen dan melibatkan Karyawan yang diwakilkan oleh pengurus Serikat Pekerja.</div>